



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pori Pgl. Pori Bin Nawin;  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H., Tri Susanti, S.H. dan Veronica Manik, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 54/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek sampoerna;
  - 1 (satu) unit handphone android merek oppo a3s warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi 2518 GL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib, Anggota SatRes Narkoba Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering beralamat di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan yang bernama Pori;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengetahui ciri-ciri dan rumah Terdakwa kemudian salah seorang anggota Narkoba bernama Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dan langsung menuju rumah Terdakwa, sedangkan anggota Satres Narkoba yang lain mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Rizky yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung bertemu dengan Terdakwa dan ianya mengatakan ingin membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Rizky untuk menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat untuk membeli shabu tersebut, dan sekira pukul 20.55 Wib, Terdakwa Kembali dan Rizky menanyakan shabu yang dibelinya kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Rizky untuk menunggu dan mengatakan nanti ada orang yang akan melempar shabu tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pura-pura menelpon kepada orang yang menjual shabu dan mengatakan dimana dilemparkan shabu yang dipesan Terdakwa dan Terdakwa juga menjawab sendiri disamping rumah dilemparkan. Kemudian Terdakwa memberitahu kepada Rizky bahwa shabu telah dilemparkan oleh orang yang menjual disamping rumahnya dan Terdakwa bersama Rizky langsung mencari shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan shabu tersebut yang mana shabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa lempar disamping rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan kepada Rizky;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu kepada Rizky, Terdakwa langsung ditangkap oleh Rizky dan kemudian Anggota Sat. Res Narkoba juga ikut mengamankan Terdakwa dan Anggota Sat. Res Narkoba juga memanggil perangkat Nagari dan juga didepan masyarakat umum dipertanyakan kepada Terdakwa jenis dan pemilik dari barang bukti yang ditemukan. Dan dihadapan saksi umum Terdakwa mengakui jenis barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0039.K tanggal 17 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substandi Pengujian NIP.19650623 199303 2 001 dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Painan dengan surat Penimbangan Nomor: 011/14351/2023 tanggal 11 Januari 2023 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,22 gram (nol koma dua dua) gram dan telah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih adalah seberat 0,19 gram (nol koma satu sembilan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib, Anggota SatRes Narkoba Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering beralamat di Kampung Padang Laweh Kenagarian Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang bernama Pori;
- Setelah mengetahui ciri-ciri dan rumah Terdakwa kemudian salah seorang anggota Narkoba bernama Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dan langsung menuju rumah Terdakwa, sedangkan anggota Satres Narkoba yang lain mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Rizky yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung bertemu dengan Terdakwa dan ianya mengatakan ingin membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Rizky untuk menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat untuk membeli shabu tersebut, dan sekira pukul 20.55 Wib, Terdakwa kembali dan Rizky menanyakan shabu yang dibelinya kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Rizky untuk menunggu dan mengatakan nanti ada orang yang akan melempar shabu tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pura-pura menelpon kepada orang yang menjual shabu dan mengatakan dimana dilemparkan shabu yang dipesan Terdakwa dan Terdakwa juga menjawab sendiri disamping rumah dilemparkan. Kemudian Terdakwa memberitahu kepada Rizky bahwa shabu telah dilemparkan oleh orang yang menjual disamping rumahnya dan Terdakwa bersama Rizky langsung mencari shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan shabu tersebut yang mana shabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa lempar disamping rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan kepada Rizky;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu kepada Rizky, Terdakwa langsung ditangkap oleh Rizky dan kemudian Anggota Sat. Res Narkoba juga ikut mengamankan Terdakwa dan Anggota Sat. Res Narkoba juga memanggil perangkat Nagari dan juga didepan masyarakat umum dipertanyakan kepada Terdakwa jenis dan pemilik dari barang bukti yang ditemukan. Dan dihadapan saksi umum Terdakwa mengakui jenis barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0039.K tanggal 17 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substandi Pengujian NIP.19650623 199303 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Painan dengan surat Penimbangan Nomor: 011/14351/2023 tanggal 11 Januari 2023 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,22 gram (nol koma dua dua) gram dan telah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih adalah seberat 0,19 gram (nol koma satu sembilan) gram;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologisnya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah diketahui nama dan rumah orang yang dimaksud, lalu Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dan langsung menuju rumah Terdakwa, sementara tim kepolisian lainnya juga mengikuti dari belakang, kemudian Rizky Ramadhan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan menerima uang tersebut dari Rizky serta menyuruh Rizky untuk menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk membeli shabu tersebut, lalu sekitar pukul 20.55 WIB Rizky bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan shabu yang dipesan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rizky kalau nanti ada orang yang melemparkan shabu di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rizky

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau shabu tersebut sudah diletakkan di samping rumahnya oleh seseorang yang pura-pura ditelpon oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan shabu tersebut memberikan kepada Rizky dan langsung pula Rizky mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan shabu di samping rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna, yang mana shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik dan di bawah penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut oleh pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) unit *handphone* dan foto 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa pemilik *handphone* yang dijadikan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa hubungan sepeda motor tersebut dalam perkara ini, dimana sepeda motor tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk menjemput shabu tersebut;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa ada saksi umum yang menyaksikan penangkapan Terdakwa yakni Kepala Kampung dan Ketua Pemuda serta masyarakat umum lainnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu yang ditemukan tersebut dari Randi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

**2. Saksi Danil Muhammad P. Pgl. Danil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologisnya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah diketahui nama dan rumah orang yang dimaksud, lalu Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dan langsung menuju rumah Terdakwa, sementara tim kepolisian lainnya juga mengikuti dari belakang, kemudian Rizky Ramadhan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan menerima uang tersebut dari Rizky serta menyuruh Rizky untuk menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk membeli shabu tersebut, lalu sekitar pukul 20.55 WIB Rizky bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan shabu yang dipesan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rizky kalau nanti ada orang yang melemparkan shabu di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rizky kalau shabu tersebut sudah diletakkan di samping rumahnya oleh seseorang yang pura-pura ditelpon oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan shabu tersebut memberikan kepada Rizky dan langsung pula Rizky mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa memang Terdakwa sendiri yang meletakkan dan mengambil shabu di samping rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna, yang mana shabu yang ditemukan tersebut di bawah penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa ada saksi umum yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa, namun Saksi tidak ingat namanya saksi umum tersebut;
- Bahwa Saksi ada dengar Terdakwa selain memakai juga menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) unit *handphone* dan foto 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa hubungan *handphone* yang menjadi barang bukti tersebut dengan perkara ini, dimana *handphone* tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Randi;
- Bahwa shabu dibeli Terdakwa kepada Randi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang diserahkan oleh Rizky Ramadhan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa pekerjaan Terdakwa, namun setahu Saksi pekerjaan Terdakwa ke laut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kaitan sepeda motor tersebut dengan perkara ini, dimana dengan menggunakan sepeda motor tersebutlah Terdakwa menjemput barang kepada Randi;
- Bahwa selisih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari yang diserahkan Rizky Ramadhan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan yang diserahkan Terdakwa kepada Randi untuk membeli shabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan katanya Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan Terdakwa untuk membeli minyak sepeda motor dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Darda Pgl. Darda**, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli shabu kepada aparat kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Saksi sedang di rumah yang kemudian Saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian dan diminta untuk hadir menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan dan keterangan Terdakwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi melihat 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut telah berada di tangan aparat kepolisian yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa pada saat aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi dan saksi umum lainnya yang ada pada saat itu tentang jenis dan pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika yang ditemukan jenis shabu dan milik atau kepunyaan serta penguasaan Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli kepada Randi di rumahnya di Kampung Padang Rubiah, Kenagarian Kambang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Randi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna;

- Bahwa Saksi melihat dan mengenali barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang berhubungan dengan perkara pada saat Terdakwa ditangkap dan telah dilakukan penyitaan oleh aparat kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 011/14351/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa, Pengelola UPC, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.01.23.41 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0039.K tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang dari Satres Narkoba Polres Pessel yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli shabu kepada aparat kepolisian yang menyamar;
- Bahwa shabu yang dipesan oleh polisi yang menyamar tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang dipesan tersebut tidak langsung ada pada saat Terdakwa bertemu dengan polisi yang menyamar tersebut, namun Terdakwa mengatakan kalau teman Terdakwa bernama Randi ada barang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa tersebut, karena tidak diangkat lalu Terdakwa langsung ke rumah teman Terdakwa bernama Randi tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Randi untuk membeli shabu tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli minyak sepeda motor, minuman dan rokok;
- Bahwa shabu tersebut tidak langsung dibawa oleh Terdakwa sepulangnya Terdakwa dari rumah Randi tersebut, karena shabu tersebut akan diantarkan oleh teman Randi yang bernama Rapi, kemudian Terdakwa ditelpon Rapi kalau shabu tersebut sudah dilempar dekat jembatan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak polisi yang menyamar tersebut untuk menjemputnya, setelah Terdakwa mengambil shabu yang dilempar tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Polisi yang menyamar tersebut dan langsung pula Terdakwa diamankan oleh Polisi yang menyamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu orang membelikan shabu baru sekali saat tertangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Narkotika jenis shabu tersebut sudah 6 (enam) bulan, karena diajak teman memakai shabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membeli sendiri shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kegunaan sepeda motor tersebut bagi ibu Terdakwa untuk aktifitas sehari-hari di rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya memuat sawit;
- Bahwa tidak ada ketergantungan Terdakwa, apabila tidak memakai shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap berupa shabu, kotak rokok, *handphone* dan sepeda motor milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna dan foto 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan tersebutlah yang Terdakwa maksud yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, membantu membelikan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum adanya perkara ini;
- Bahwa yang melemparkan shabu tersebut adalah temannya Randi yang bernama Rapi bukanlah Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa pada BAP poin 9 terkait yang melemparkan shabu adalah salah;
- Bahwa Terdakwa langsung mengetahui posisi shabu yang dilemparkan tersebut dari Rapi yang telah memberitahukan lokasi shabu di lempar tersebut melalui *handphone*;
- Bahwa ada bukti surat kepemilikan atas sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut berupa fotokopi BPKB sepeda motor atas nama Ibu Terdakwa yang bernama Upit dengan Nomor Polisi BA 2518 GL dan kartu keluarga milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat untuk 1 (satu) paket shabu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

2. 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna;
3. 1 (satu) unit handphone android merek oppo a3s warna merah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 2518 GL;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah diketahui nama dan rumah orang yang dimaksud, lalu Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dan langsung menuju rumah Terdakwa, sementara tim kepolisian lainnya juga mengikuti dari belakang, kemudian Rizky Ramadhan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli Shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan menerima uang tersebut dari Rizky Ramadhan serta menyuruh Rizky Ramadhan untuk menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk membeli Shabu tersebut, lalu sekitar pukul 20.55 WIB

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Ramadhan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan Shabu yang dipesan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rizky Ramadhan kalau nanti ada orang yang melemparkan Shabu di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rizky Ramadhan kalau Shabu tersebut sudah diletakkan di samping rumahnya oleh seseorang, kemudian Terdakwa menemukan Shabu tersebut dan memberikan kepada Rizky Ramadhan dan langsung pula Rizky Ramadhan mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dari Randi;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa *handphone* dengan perkara ini yaitu digunakan untuk berkomunikasi dengan Randi;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa sepeda motor dengan perkara ini yaitu digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh muat kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Pori Pgl. Pori Bin Nawin sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah diketahui nama dan rumah orang yang dimaksud, lalu Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dan langsung menuju rumah Terdakwa, sementara tim kepolisian lainnya juga mengikuti dari belakang, kemudian Rizky Ramadhan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli Shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan menerima uang tersebut dari Rizky Ramadhan serta menyuruh Rizky Ramadhan untuk menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk membeli Shabu tersebut, lalu sekitar pukul 20.55 WIB Rizky Ramadhan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan Shabu yang dipesan tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)





mengatakan kepada Rizky Ramadhan kalau nanti ada orang yang melemparkan Shabu di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rizky Ramadhan kalau Shabu tersebut sudah diletakkan di samping rumahnya oleh seseorang, kemudian Terdakwa menemukan Shabu tersebut dan memberikan kepada Rizky Ramadhan dan langsung pula Rizky Ramadhan mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlihat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut berada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah berkuasa atas barang-barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “menguasai”;

Menimbang, bahwa dengan pula melihat kenyataan Terdakwa menyanggupi dan membelikan Shabu yang dipesan oleh Rizky Ramadhan, maka telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang menyiapkan dan mengatur sesuatu barang berupa Narkotika jenis Shabu kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “menyediakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyediakan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai buruh muat kelapa sawit, namun Terdakwa di persidangan tidaklah dapat membuktikan apakah pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Randi, yang mana barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut oleh Terdakwa akan diserahkan kepada Rizky Ramadhan yang sedang melakukan pembelian terselubung;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut yaitu diperoleh dari Randi untuk diserahkan kepada Rizky Ramadhan, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Randi tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu serta tidak pula dapat dibuktikan pekerjaan Terdakwa berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan menguasai dan menyediakan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merek Sampoerna yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 011/14351/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa, Pengelola UPC, diketahui 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening memiliki berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa lebih lanjut atas barang berupa Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.01.23.41 tanggal 17 Januari 2023 dan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0039.K tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diketahui mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo a3s warna merah, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi 2518 GL, Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut tidaklah bersifat menentukan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi ternyata barang-barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pori Pgl. Pori Bin Nawin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo a3s warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 2518 GL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
D.T.O.

Hakim Ketua,  
D.T.O.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

D.T.O.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Robert Wilson, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)